

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin majunya perekonomian disuatu negara maka secara tidak langsung akan semakin meningkatkan kebutuhan dari masyarakat, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif, sehingga mengharuskan pemerintah mengikuti situasi dan kondisi tertentu yang sedang dan akan terjadi. Hal ini juga berdampak terhadap perusahaan yang ingin bersaing di era globalisasi ini, oleh sebab itu tidak sedikit dari perusahaan yang memerlukan sumber-sumber masukan dana dari luar perusahaan agar bisa memenuhi kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasionalnya.

Dalam mendapatkan dana suatu perusahaan dapat mengajukan permohonan kredit untuk modal oprasional kepada lembaga keuangan bank atau non bank, perkreditan yang diajukan bisa berbentuk kredit investasi, kredit modal, dan kredit modal kerja. Sementara bagi masyarakat umum diluar perusahaan yang mengalami kesulitan terhadap ekonomi karena banyaknya tuntutan kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi, sehingga dapat mengambil kredit dengan jenis kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang dapat digunakan untuk dikonsumsi sendiri atau untuk kebutuhan pribadi yang bisa didapatkan dari lembaga keuangan.

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari dua macam diantaranya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga keuangan ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana juga

memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat ataupun pemerintah dan selalu ingin berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para calon nasabah dalam sistem perkreditan (Kasmir, 2011).

Berkaitan dengan lembaga keuangan pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu Perusahaan Umum (PERUM) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Dengan segala kelebihan dan keterbatasan, Perum Pegadaian bertekad untuk terus ikut berperan aktif membantu mensejahterakan masyarakat karena Perum Pegadaian hadir untuk terus berbakti untuk negeri. Perum Pegadaian terus mengembangkan profesionalisme, berorientasi pada bisnis, tanpa melupakan tujuan utama untuk menyejahterakan rakyat.

Sekilas lembaga ini memang sangat membantu, akan tetapi sadar atau tidak, ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan. Apalagi dilihat dari syariat Islam ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Adanya bunga gadai atau biaya keterlambatan yang bisa membuat bunga naik dua kali lipat dari kewajibannya. Selain riba, ketidak jelasan juga ikut serta dalam lembaga ini yang dapat merugikan salah satu pihak.

Memang hal ini kadang tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Namun ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidakmampuan membayar maka disinilah letak permasalahannya itu muncul. Sistem syariah yang memiliki misi melakukan pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya, dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah sesuai dengan bunyi pasal 7 PP No.103 tahun 2000. Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa dalam mewujudkan stabilitas sistem ekonomi syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian maka akan mendorong terjadinya sistem keuangan syariah yang kaffah dapat menggunakan sumber-sumber dana yang diatur dalam syariah dan menggunakannya sesuai syariah serta amanah dalam menjalankannya dengan cara dan tujuan yang baik.

Melihat semakin meningkatnya permintaan masyarakat menjadikan Pegadain Syariah dan menggunakan produk gadai sebagai pilihan yang tepat tentunya hal ini dipengaruhi banyak

faktor, salah satu faktor yang menentukan permintaan adalah upaya produsen dalam meningkatkan penjualan atau pemasaran, pegadaian syariah selalu berupaya menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar kebutuhan dan keinginan masyarakat terpenuhi dan permintaan akan terus meningkat.

Kendalanya ketika kreditur meminjam sejumlah modal di bank prosedur yang diberikan sangat membebankan masyarakat untuk meminjam dana dan banyak memakan waktu yang lebih lama, persyaratannya sangat sulit untuk dipenuhi para kreditur, serta jaminan yang diberikan sebagai syarat harus bernilai ekonomi, hal ini disebabkan tidak semua barang dapat bisa dijadikan jaminan di bank. Sehingga banyak dari masyarakat Indonesia yang menjadikan pegadaian sebagai alternatif utama untuk meminjam dana khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang sedang membutuhkan pinjaman dalam waktu singkat dan serta tidak mempersulit mereka dalam proses peminjaman dana (Juli dkk, 2009).

Perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dikategorikan sangat cepat dan pesat, hal ini dapat diyakini kebanyakan masyarakat muslim bahwa dalam perbankan konvensional mengandung unsur riba yang dilarang keras oleh agama islam. Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah juga merupakan dampak dari keyakinan serta pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam, hal ini di harapkan dengan adanya prinsip syariah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, kelebihan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri adalah tidak meminta kembali kelebihan pokok pinjaman, karena yang hal ini termasuk riba.

Saat ini telah banyak lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah baik itu mekanisme ataupun prosedur, baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Salah satu dari lembaga keuangan non bank yang menerapkan sistem syariah tersebut adalah Pegadaian syariah dengan berbagai produk gadai yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah sehingga membantu masyarakat untuk mendapatkan dana dengan beberapa keuntungan diantaranya cepat, tentram, dan praktis.

Pegadaian itu sendiri merupakan satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia yang secara resmi memiliki ijin atas kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan kredit dengan cara penyaluran dana/modal ke masyarakat dengan dasar hukum gadaai seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Pegadaian merupakan tempat bagi kreditur untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan yang harus diserahkan yaitu barang-barang pribadi konsumen. Pegadaian slogan khas yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, Perum Pegadaian bahkan dikenal dengan lembaga keuangan yang merakyat.

Tujuan dari pegadaian adalah turut serta dalam melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dari program pemerintah yaitu di bidang pekonomian dan pembangunan nasional, sehingga pada umumnya melalui pegadaian penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadaai, mencegah dari praktek pegadaian gelap, riba, ijon dan lintah darat, serta membantu mengurangi kemiskinan, teruma terhadap masyarakat golongan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan uang secara cepat, dan nyaman.

Produk-produk jasa layanan yang di tawarkan oleh pihak pegadaian diantaranya: Jasa gadaai, galeri Toko Emas, jasa taksiran, dan jasa titipan. Pegadaian sendiri membeli perhiasan/logam mulia yang akan dilampiri surat sertifikat jaminan dari barang yang digadaikan. Sedangkan untuk memperoleh kredit, langkah-langkah yang harus dilakukan calon nasabah yaitu membawa barang jaminan berupa barang yang dapat bergerak selanjutnya dibawa ke penaksir disertai KTP agar bisa ditaksir berapa nilai nominal dari barang tersebut atau bukti-bukti lain, selanjutnya penaksir memperkirakan harga yang telah ditentukan, apabila calon nasabah itu menyetujui harganya, maka nasabah memperoleh lembaran SBK (Surat Bukti Kredit) sesuai dengan golongan sebagai bukti yang sah.

Menurut Suyanto (2013) Peranan PT Pegadaian sangat penting oleh masyarakat. Begitu pula PT. Pegadaian Syariah cabang Bangkalan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar perum pegadaian dikarenakan fasilitas serta syarat yang berikan sangat nyaman bagi masyarakat ketika datang ke pegadaian cabang Bangkalan. Meningkatnya

jumlah permintaan kredit yang diajukan oleh masyarakat memberi peluang bagi PT Pegadaian (Persero) sebagai alternatif agar dapat menyalurkan kredit terhadap masyarakat terkhusus bagi masyarakat dengan perekonomian golongan menengah ke bawah yang kurang sekali mendapatkan fasilitas perkredita dari perbankan.

Fungsi dan peranan Perum Pegadaian syariah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sangatlah penting disebabkan Pegadaian tidak hanya menyalurkan pinjaman konsumtif namun juga produktif. Dengan demikian Perum Pegadaian syariah sangat berperan aktif dalam menggalang ekonomi kerakyatan yaitu menciptakan kesempatan berusaha baik itu untuk dirinya atau lapangan kerja untuk orang lain. Perum Pegadaian Syariah UPS Socah merupakan salah satu UPS yang dimiliki cabang Pegadaian Bangkalan yang menyalurkan kredit kepada semua golongan masyarakat baik itu masyarakat menengah kebawah ataupun masyarakat kalangan atas. Produk yang ditawarkan perum pegadaian syariah sendiri bervariasi diantaranya berupa KCA, AMANAH, TABUNGAN MAS, ARRUM EMAS, ARRUM BPKB.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan diantara beberapa produk yang dimiliki oleh perum pegadaian syariah produk yang paling dominan digunakan masyarakat yaitu Kredit Cepat Aman (KCA) bila dibandingkan produk yang lainnya. Oleh sebab itu maka penulis meneliti salah satu produk Pegadaian yang banyak digunakan masyarakat yaitu produk KCA (Kredit Cepat Aman).

KCA (Kredit Cepat dan Aman) merupakan salah satu produk kredit dari PT Pegadaian dengan sistem gadai/memberi barang jaminan, pengembaliannya dilakukan dengan cara membayar uang pinjaman dan sewa modal yang telah disetujui dan diberikan kepada semua golongan nasabah. Baik itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat, mudah dan aman. Dilihat dari permintaan yang sangat tinggi, pegadaian memerlukan dana/modal yang banyak agar tidak sampai kekurangan dana ketika penyaluran kredit kepada nasabah. Kekurangan dana dapat menyebabkan kredit Pegadaian berjalan dengan lancar

saat menyalurkan kredit kepada para calon nasabah, dikarenakan peningkatan dan penurunan permintaan kredit yang tidak bisa diperkirakan oleh perum pegadaian, sehingga perum pegadaian membutuhkan suatu prediksi kedepan tentang jumlah pinjaman yang akan disalurkan kepada para nasabahnya. Prediksi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang agar Pegadaian tidak kekurangan dana ketika permintaan kredit meningkat dengan tajam.

Dalam penelitiannya Busriadi (2015) menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Permintaan Kredit di Pegadaian Syariah.

Dalam penelitiannya Titi Widiarti dan Winarti (2013) menjelaskan variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Permintaan Kredit di Pegadaian kota cabang Batam.

Dalam penelitiannya Jumadevrizar Rachmad (2011) menyimpulkan Dari hasil penelitian bahwa rata-rata jumlah tanggungan responden sebanyak 2-4 orang, artinya responden semakin besar jumlah tanggungan, maka akan semakin besar juga pengeluaran yang akan dikeluarkan. Sehingga membuat responden untuk menggadaikan barang yang dimilikinya dan Tingkat Pendidikan juga berpengaruh terhadap Permintaan Kredit di Pegadaian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti dan mengangkat penulisan skripsi yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk kredit cepat aman di pegadaian syariah”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap Permintaan Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan?

2. Apakah nilai taksir berpengaruh terhadap Permintaan Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap Permintaan Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?
4. Apakah jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap Permintaan Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Permintaan Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan terhadap permintaan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai taksir terhadap permintaan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap permintaan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap permintaan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap permintaan Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit cepat aman pada PT Pegadaian Syariah cabang Bangkalan.
2. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama sekaligus sebagai bahan untuk mengaplikasikan pemahaman penulis tentang teori-teori yang didapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo madura.